



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN DAN/ATAU
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan jenis Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan/atau Pelimpahan Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN DAN/ATAU PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan/atau Pelimpahan Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1(satu) angka yakni 9a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.

5. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Perindustrian, dan Perdagangan selanjutnya disingkat DPMPTSPRINDAG yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan termasuk penandatanganan atas nama Bupati yang didelegasikan dan/ atau dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan atau Kepala Perangkat Daerah Teknis.
8. Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat PD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
 - 9a. Nonperizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan dan/atau melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala DMPPTSPRINDAG dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dengan daftar jenis perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) pendelegasian dan/ atau pelimpahan wewenang penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan retribusi perizinan yang dilaksanakan oleh DMPPTSPRINDAG.
- (3) penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala DMPPTSPRINDAG atas nama Bupati.
- (4) perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 19 Maret 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 8
 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN
 DAN/ATAU PELIMPAHAN WEWENANG
 PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN DAN/ ATAU DILIMPAHKAN KE DINAS
 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
 PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Penanaman Modal; - Izin Usaha Penanaman Modal; - Izin Kantor Perwakilan.
Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); - Tanda Daftar Perusahaan (TDP); - Tanda Daftar Gudang (TDG); - Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); - Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Industri (IUI) Kecil; - Izin Usaha Industri (IUI) Menengah; - Izin Perluasan Industri.
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Lingkungan; - Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); - Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin Trayek terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Dalam Trayek; - Angkutan Khusus; - Angkutan Tidak Dalam Trayek.
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - Daya Tarik Wisata; - Kawasan Wisata; - Jasa Transportasi Wisata; - Jasa Perjalanan Wisata; - Jasa Makanan dan Minuman; - Penyediaan Akomodasi; - Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; - Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; - Jasa Informasi Pariwisata; - Jasa Konsultan Wisata; - Jasa Pramuwisata; - Wisata Tirta; - Solus Per Aqua (SPA);

	- Jenis Usaha Pariwisata Lainnya.
Pertanian, Perkebunan dan Pangan	- Izin Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.
Perikanan	- Surat Tanda Bukti Pencatatan Kapal Untuk Nelayan Kecil; - Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; - Izin Usaha Pengolahan Ikan.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Izin Mendirikan Bangunan (IMB); - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); - Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR); - Izin Lokasi (IL).
Tenaga Kerja dan Koperasi	- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); - Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; - Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Usaha Simpan Pinjam. - Izin Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
Sosial	- Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); - Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang (PUB).
Pendidikan	- Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA, Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) dan SPS; - Izin Pendirian Pendidikan Non Formal; - Izin Pendirian, Perubahan, dan Persetujuan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD dan SMP).
Kesehatan	- Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Dasar terdiri atas: - Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi; - Surat Izin Praktik Bidan dan Ijin Kerja Bidan; - Surat Izin Praktik Perawat; - Surat Izin Praktik dan Ijin Kerja Perawat Gigi; - Surat Izin Praktik dan Ijin Kerja Apoteker; - Surat Izin Praktik dan Ijin Kerja Fisioterapis; - Surat Izin Praktik dan Ijin Kerja Terapis Wicara; - Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; - Surat Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Gizi; - Surat Izin Operasional Rumah Sakit Umum; - Surat Izin Operasional Rumah Sakit Khusus.
	- Izin Penyelenggaraan Kesehatan Penunjang Medik terdiri atas: - Surat Izin Apotik; - Surat Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat); - Surat Izin Optikal; - Surat Izin Klinik Fisioterapi; - Surat Izin Tukang Gigi.
	- Izin Kerja Tenaga Kesehatan terdiri atas: - Izin Kerja Perawat Anastesi; - Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;

	<ul style="list-style-type: none">- Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Ijin Kerja Optometris;- Izin Kerja Radiografer;- Izin Kerja Tenaga Sanitarian;- Izin Kerja Perekam Medis.
	<ul style="list-style-type: none">- Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan D terdiri atas :<ul style="list-style-type: none">- Izin Pendirian Rumah Sakit Umum;- Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus.
	<ul style="list-style-type: none">- Izin Operasional Pengobatan Tradisional (Batra) terdiri atas :<ul style="list-style-type: none">- Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER